

**SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG PENDIRIAN SMP HASANAH QUR'ANIC SCHOOL**

Nomor : 007/YRH/SK/X/2023  
Tanggal : 18 Oktober 2023

**Menimbang :**

1. Bahwa Yayasan Rizqon Hasanah adalah sebuah lembaga yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan berkedudukan di Jl. H. Awi RT.003/003 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.
2. Bahwa Yayasan Rizqon Hasanah memiliki visi dan misi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan mengutamakan nilai-nilai agama dan moral yang tinggi.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, Yayasan Rizqon Hasanah telah mendirikan Pondok Pesantren Hasanah Qur'anic School yang berlokasi di Jl. Raya Cibeber No. 1, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4. Bahwa demi melengkapi jalur pendidikan yang ada dan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, maka diperlukan pendirian SMP yang berada dalam lingkup Pondok Pesantren Hasanah Qur'anic School.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Surat Permohonan Pendirian SMP Hasanah Quranic School dari Pengurus Pondok Pesantren Hasanah Qur'anic School.

**Memutuskan :**

1. Menyetujui pendirian SMP Hasanah Qur'anic School yang berada dalam lingkup Pondok Pesantren Hasanah Qur'anic School yang beralamat di Jl. Raya Cibeber No. 1, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2. Menyatakan bahwa SMP Hasanah Qur'anic School akan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dengan mengutamakan nilai-nilai pancasila, keislaman, keilmuan, dan moral yang tinggi.
3. SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk menjadi pedoman dan landasan dalam pendirian SMP Hasanah Qur'anic School di bawah naungan Yayasan Rizqon Hasanah.

Hormat kami,  
Ketua Yayasan Rizqon Hasanah



YAYASAN  
RIZQON HASANAH

Silmi Mustachfiroh Syahma Yani, S.Psi., M.Psi., Psikolog



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.3/288/00013/DPMPSTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP HASANAH QUR'ANIC SCHOOL  
DESA CIBEBER I KECAMATAN LEUWILIANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP HASANAH QUR'ANIC SCHOOL yang beralamat di Komplek Grand Riscon Dramaga, Jl. Raya Cibeber Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP HASANAH QUR'ANIC SCHOOL yang beralamat di Komplek Grand Riscon Dramaga, Jl. Raya Cibeber Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 648/003.1.I /01198/DPMPSTSP/2022 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada PT Ardias Bayu Pratama Untuk Sarana Pendidikan (Hasanah Qur'anic Boarding School-Bogor) di Perumahan Grand Riscon Darmaga di Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang, Tanggal 11 Mei 2022;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.5 /602 - Pemb.SMP, tanggal 16 Oktober 2024;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 12/BAPL.IP/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
  - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 12/BARPL.IP/VIII/2024 tanggal 09 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN RIZQON HASANAH
- Alamat : Jl. Hj. Awi No. 6 RT. 003 RW. 003 Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP HASANAH QUR'ANIC SCHOOL Pendidikan
- Alamat : Komplek Grand Riscon Dramaga, Jl. Raya Cibeber Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 23 Oktober 2024



Tembusan :

- Yth. PJ Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Arsip.